



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN KEDUA (DPTb-2) TINGKAT KOTA DEPOK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA DEPOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disuatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan di TPS lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Kedua (DPTb-2) Tingkat Kota Depok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

- Memperhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
 2. Berita Acara tanggal 19 Maret 2019 Nomor 119/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Kedua (DPTb-2) Tingkat Kota Depok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN KEDUA (DPTb-2) TINGKAT KOTA DEPOK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Kedua (DPTb-2) Tingkat Kota Depok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai berikut terlampir.
- KEDUA** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Kedua (DPTb-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A.4.3-KPU;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 20 Maret 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 58/HK.03.2-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2019

TANGGAL : 20 Maret 2019

TENTANG : **REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN KEDUA (DPTb-2) TINGKAT KOTA DEPOK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA DEPOK**

Rekapitulasi DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Kecamatan	DPTb (masuk) yang mengurus di daerah asal					DPTb (masuk) yang mengurus di daerah tujuan				
	Sebaran Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P
11	60	664	1.020	1.132	2.152	60	1.454	4.938	4.839	9.777

Rekapitulasi DPTb yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Kecamatan	DPTb (keluar) yang mengurus di daerah asal					DPTb (keluar) yang mengurus di daerah tujuan				
	Sebaran Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P
11	58	1.611	1.699	1.350	3.049	47	1.163	1.160	898	2.058

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 20 Maret 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003